

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Lembaga peradilan¹ dalam suatu Negara merupakan pilar dalam penegakkan hukum. Keberadaannya sangat strategis dan menentukan, karena lembaga inilah yang bertindak untuk menyelesaikan segala sengketa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat serta menghukum bagi orang-orang yang melanggar hukum sesuai dengan hukum yang telah ditentukan. Melalui lembaga peradilanlah hukum ditegakkan tanpa pandang bulu dan tanpa membeda-bedakan orang satu dengan orang yang lainnya. Dengan adanya lembaga peradilan di suatu Negara diharapkan akan mampu menegakkan supremasi hukum, dengan tegaknya hukum keadilan akan terwujud.

Tidak dapat dipungkiri adanya, di mana ada hukum berarti di sana ada kehidupan bersama (*ibi ius ibi societates*), di mana ada kehidupan bersama akan selalu ada pergeseran, pertentangan, sengketa, perselisihan dan itu semuanya seringkali membutuhkan peradilan, membutuhkan hakim yang akan menyelesaikan dalam memutuskan perkara berdasarkan hukum.² Hukum perlu untuk direalisasikan, dan terealisasinya hukum adalah diselenggarakan oleh lembaga peradilan.

¹ Sulaikan Lubis dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2008), 3. Peradilan adalah ; proses mengadili atau suatu upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian sengketa hukum di hadapan badan peradilan menurut peraturan yang berlaku.

²Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan Perundang-undangannya di Indonesia Sejak 1942 Dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia*, (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2011), 8.

Lahirnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mengatur tentang proses beracara di dalam Pengadilan yang telah dibukukan dengan nama KUHAP sejak diundangkannya pada tanggal 31 Desember 1981 diharapkan akan terwujud suatu kepastian hukum dan tertib hukum berdasarkan kebenaran dan keadilan. Secara lebih jauh, ketentuan-ketentuan di dalam KUHAP tidak hanya mengatur tentang tata cara yang wajib dilakukan dan patuhi oleh para penegak hukum dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan, akan tetapi secara terperinci juga mengatur tentang prosedur dan persyaratan yang harus ditaati oleh aparat penegak hukum juga sekaligus melindungi hak-hak asasi manusia.

Acara pemeriksaan proses di persidangan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada bab XVI, dibedakan menjadi tiga jenis acara pemeriksaan perkara sidang di Pengadilan Negeri, yaitu :³

1. Acara Pemeriksaan Biasa diatur dalam Bagian Ketiga, Bab XVI.
2. Acara Pemeriksaan Singkat diatur dalam Bagian Kelima, Bab XVI.
3. Acara Pemeriksaan Cepat diatur dalam Bagian Keenam, Bab XVI yang terdiri dari dua jenis, yakni ;
 - a) Acara Pemeriksaan Pidana Ringan dan
 - b) Acara Pemeriksaan Pelanggaran Lalu Lintas.

³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), 104.

Dalam acara pemeriksaan biasa, proses sidang dilaksanakan dengan tata cara pemeriksaan sebagaimana yang ditentukan undang-undang, dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa, dengan pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Demikian juga mengenai pembuktian dan alat bukti yang dipergunakan, berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang digariskan dalam undang-undang.

Memang KUHAP dalam bab XVI membedakan acara pemeriksaan perkara sidang di Pengadilan Negeri. Dasar titik tolak perbedaan tata cara pemeriksaan, ditinjau dari segi jenis tindak pidana yang akan diadili pada satu segi, dan dari segi mudah atau sulitnya pembuktian perkara pada pihak lain. Umumnya perkara tindak pidana yang ancaman hukumannya 5 tahun ke atas, dan masalah pembuktiannya memerlukan ketelitian, biasanya diperiksa dengan “acara biasa”. Sedang perkara yang ancaman hukumannya ringan serta pembuktian tindak pidananya dinilai mudah, diperiksa dengan “Acara Pemeriksaan Singkat” atau “Sumir”.⁴ Dan “Acara Pemeriksaan Cepat” adalah diperuntukkan bagi tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas.

Adapun tindak pidana yang termasuk dalam acara pemeriksaan ringan Undang-Undang tidak menjelaskan dari segi jenisnya, tetapi Undang-Undang menentukan patokan dari segi ancaman pidananya. Untuk menentukan suatu tindak pidana diperiksa dengan acara ringan adalah bertitik tolak pada ancaman tindak pidana yang didakwakan. Secara umum, ancaman tindak

⁴ *Ibid*

pidana yang menjadi ukuran acara pemeriksaan tindak pidana ringan, telah diatur dalam pasal 205 ayat (1) KUHAP⁵ :

- a. tindak pidana yang ancaman pidananya paling lama 3 bulan penjara atau kurungan.
- b. atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,00 dan
- c. “penghinaan ringan” yang dirumuskan dalam pasal 315 KUHP.

Pada “penghinaan ringan” yang dicantumkan dalam KUHP sebenarnya disebutkan bahwa ancaman hukumannya paling lama adalah 4 bulan, namun demikian tindak pidana penghinaan ringan dimasukkan dalam kelompok perkara yang diperiksa dengan acara pidana cepat. Hal ini merupakan pengecualian dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur, di mana di dalam KUHAP pasal 205 ayat (1) sendiri telah dijelaskan bahwa tindak pidana “penghinaan ringan” ikut digolongkan dipemeriksaan cepat karena sifatnya ringan sekalipun ancaman pidananya paling lama 4 bulan penjara.

Demikian pengertian tindak pidana ringan, secara formal ukuran yang menjadi patokan suatu perkara diperiksa dengan acara ringan, secara umum ditinjau dari ancaman tindak pidana yang didakwakan, paling lama 3 bulan penjara atau kurungan dan atau denda paling banyak Rp. 7.500,00 tanpa

⁵ *Ibid*, ha.1 401-402.

mengurangi pengecualian terhadap tindak pidana penghinaan ringan yang dirumuskan dalam Pasal 315 KUHP.⁶

Namun di sisi lain disebutkan, pada salah satu asas di dalam Hukum Acara Pidana berlaku asas “*contente justitie*” serta “*fairtrial*”, yaitu peradilan yang dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya yang ringan serta bebas jujur tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat Pengadilan. Asas ini lebih dikenal dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan⁷.

Islam diturunkan oleh Allah SWT. di alam semesta melalui Rasulullah SAW. ini adalah sebagai agama *rah}matan lil’alami>n*. Sebagaimana telah tercantumkan dalam firman-Nya, Al-Qur’an Surat Al-Anbiya’ ayat 107 ;



“Dan tiadalah kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rah}mat bagi semesta alam”.⁸

Islam adalah agama yang toleransi dan sangat menjunjung tinggi keadilan. Di antara dasar-dasar umum dan prinsip-prinsip dasar syari’at Islam adalah prinsip kemudahan dan pemudahan (*al-yusra wa al-tas}fil*), toleransi dan keseimbangan (*al-tasamuh} wa al-i’tidal*) serta menghindari kesempitan

⁶ *Ibid*, hal. 402.

⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 12.

⁸ Depag, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Surabaya : Karya Agung), 461.

dan kesulitan dalam ketentuan-ketentuan syari'ah, baik ketentuan yang ditetapkan oleh nash atau yang ditetapkan melalui perantara para ahli *fikih* {.⁹

Sifat toleransi dan kemudahan yang terdapat dalam Islam itu, telah ditetapkan dalam beberapa dalil, di antaranya :



"...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu".¹⁰

Rasulullah SAW. bersabda kepada *Muaz{ ibn Jabal* dan *Abu Musa Al-Asy'ari ra.* ketika duanya beliau utus ke Yaman untuk menjadi hakim :

يَسِّرُوا وَلَا تَعَسِّرُوا بَشِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا وَتَعَاوَنُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا

"Permudahlah olehmu segala urusan dan jangan mempersulit, sampaikan sesuatu yang menyenangkan dan jangan menyampaikan sesuatu yang membuat orang menjauh, dan carilah kesepakatan dan jangan berselisih".¹¹

Dalam hukum Islam juga terdapat kaidah-kaidah hukum Islam diantaranya :

الضَّرُورَاتُ تَبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

"keadaan-keadaan d{arurat membolehkan segala sesuatu yang dilarang".

⁹ Wahbah{ Al-Zuhayliy, *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam: Studi Banding Dengan Hukum Positif*, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 1997), 30.

¹⁰ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Surabaya : Karya Agung), 35.

¹¹ *Majma' al-Zawa'id*, jilid I, 61.

Kaidah hukum di atas merupakan salah satu dari kaidah dalam hukum Islam untuk menunjang tujuan *syara'* yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta benda.¹²

Dalam hal proses persidangan pada badan peradilan, hukum Islam juga berpegang pada prinsip proses yang mudah dan sederhana meskipun dalam pembagiannya belum terperinci sebagaimana yang diatur di dalam KUHAP. Berkenaan dengan ini, *Muhammad Hasbi As{ S{iddiqiy* dalam bukunya yang berjudul *Peradilan & Hukum Acara Islam* mengungkapkan;¹³ menurut asal hukum, ialah apabila gugatan sudah masuk untuk diberikan putusan maka wajiblah atas hakim menjatuhkan putusannya dengan segera. Dia berdosa apabila memperlambat putusan, bahkan dia dapat dipecat lantaran itu.

Para *fuqah{a* telah menetapkan tempat-tempat (masa-masa) yang hakim boleh melambatkan putusan, yaitu apabila hakim ingin memperhatikan lebih jauh tentang persaksian saksi atau karena hakim ingin mengadakan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara tetapi tidak boleh ditangguhkan lebih dari dua kali. Hakim boleh juga melambatkan putusan atas permintaan pihak tergugat untuk mengemukakan pendapat-pendapatnya terhadap bukti-bukti yang dikemukakan oleh pihak penggugat atau untuk mencari alasan-alasan untuk menolak gugatan.

¹² Faturrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Wacana Ilmu, 1997), 73.

¹³ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan & Hukum Acara Islam*, (Semarang : Pustaka Riski Putra, 1997), 60.

Bidang peradilan merupakan bagian terpenting dari misi ke-Rasulan Muhammad SAW. Untuk itu, di samping menetapkan norma-norma hukum, Rasulullah juga melakukan proses pengadilan serta eksekusi hukuman dan memberikan ketentuan-ketentuan acaranya. Untuk berbagai tindak kejahatan kriminal, Rasulullah segera melakukan eksekusi hukuman setelah terbukti pelaku dan tindak pidananya. Seperti eksekusi hukuman *qis{os* pada seorang Yahudi yang melakukan penganiayaan dengan benda keras terhadap seorang perempuan, dan juga eksekusi *qis{os* terhadap seorang perempuan yang membunuh sesamanya.¹⁴

Di antara sahabat Rasulullah SAW. yang pernah diangkat menjadi hakim oleh beliau sendiri adalah *Ali bin Abi T{olib*, ditunjuk menjadi hakim (*qad{i*) di Yaman, *Muad{ Ibn Jabal* juga ditunjuk menjadi hakim di Yaman, *Huzaiifah al-A>mini*, dan *Abi Burdah*. Sekilas cerita tentang *Muad{ Ibn Jabal* ketika akan ditugaskan menjadi hakim di Yaman. Sebelum *Muad{ Ibn Jabal* melaksanakan tugasnya sebagai *qad{fi* di Yaman, Rasulullah SAW. bertanya ; Bagaimana engkau menetapkan suatu hukum terhadap suatu masalah yang engkau hadapi sedangkan hukumnya tidak ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rosulmu? *Muad{ Ibn Jabal* menjawab; aku akan berijtihad sesuai daya nalarku sendiri. Mendengar itu Rasulullah SAW. Bersabda “segala puji bagi

¹⁴ Dede Rosyada, *Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, (Jakarta : Rajawali Press, 1993), 166.

Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah SAW. Dengan apa yang diridhai oleh Rasulullah”¹⁵.

Dari uraian di atas, maka dapat ditarik suatu benang merah bahwasanya hukum Islam itu senantiasa memperhatikan hak-hak asasi yang melekat pada setiap manusia. Di samping itu, di dalam hukum Islam juga menerapkan asas peradilan sederhana, cepat, singkat, dan memperbolehkan hakim berijtihad manakala dasar hukum suatu permasalahan tidak ditemukan dalam Al-Qur’an maupun Al-Hadits.

Putusan No : 526/Pid.B/2012/PN.Gs. Pengadilan Negeri Gresik, dalam sidang kasus pencurian helm dengan terdakwa Hendra Yusanto dan Rio Dwi Patra, bisa jadi adalah sidang tercepat yang pernah digelar di Pengadilan Negeri Gresik. Padahal dilihat dari jenisnya, kasus yang menjerat Hendra 32 tahun asal Banyuwangi Surabaya dan Rio 24 tahun asal Tegalsari Surabaya tersebut bukan tindak pidana ringan (tipiring).¹⁶ Sebagaimana disebutkan dalam pasal 363 KUHP, maka ancaman hukumannya yakni pidana penjara paling lama tujuh tahun yaitu pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu.¹⁷

Seluruh proses sidang, mulai dakwaan – replik – duplik - putusan sela - pemeriksaan saksi – tuntutan - pembelaan sampai vonis hanya berlangsung sehari (senin 5/12/11). Tepatnya hanya berlangsung beberapa jam saja.

¹⁵ Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan : Suatu kajian dalam sistem peradilan Islam*, (Jakarta : Kencana, 2007), 79.

¹⁶ *Jawa Pos*, (edisi Selasa 6 Desember 2011), 32.

¹⁷ Pasal 363 KUHP

Lazimnya, proses sidang paling cepat memerlukan waktu tiga pekan. Sebab sidang biasanya digelar dalam seminggu sekali, tetapi sidang kasus Hendra Yusanto dan Rio Dwi Patra dihelat hanya sekali. Vonis majelis hakim pun tergolong ringan, yaitu dua bulan potong tahanan.

Bukan tanpa sebab Hendra dan Rio mendapat perlakuan “istimewa” seperti itu. Pemuda yang digelandang ke Pengadilan karena mencuri helm tersebut adalah ODHA (orang dengan HIV/AIDS) atau pengidap HIV/AIDS akut. Percepatan sidang dilakukan karena ada kekhawatiran dari pihak lapas untuk menerima Hendra, bahkan setelah vonis pun rumah tahanan (rutan) menolak menerima Hendra menjalani hukuman dan akhirnya Hendra dikembalikan ke tahanan Mapolres Gresik.

Selama berlangsungnya penyidikan tersangka Hendra ditahan di Mapolres Gresik, namun tidak dicampur dengan tahanan yang lain. Penghuni sel Mapolres Gresik tidak mau sekamar karena khawatir tertular. Penolakan juga terjadi saat BAP (berita acara persidangan) dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Gresik. Seharusnya bersamaan dengan BAP, tersangka diserahkan dan dititipkan ke Rutan Gresik. Hendra mengaku, dirinya terpaksa mencuri karena butuh uang untuk membeli obat¹⁸.

Berdasarkan paparan di atas, menarik untuk digaris bawahi bahwa selama ini hakim-hakim yang menjalankan fungsi peradilan belum seutuhnya memperoleh pedoman dalam upaya menjalankan tugasnya di persidangan.

¹⁸ *Jawa Pos*

Khususnya yang berkenaan dengan perkara-perkara yang harus di sidangkan dengan acara pemeriksaan cepat. Di dalam undang-undang pasal 205 KUHAP hanya menyebutkan bahwa yang diperiksa dengan acara cepat adalah tindak pidana ringan. Secara detail undang-undang tidak menjelaskan klasifikasi tindak pidana ringan itu seperti apa dan bagaimana, walaupun dapat diukur dengan apa mengukurnya.

Di samping itu, penulis mencoba menspesifikasikan permasalahan dengan menitik beratkan objek pada percepatan proses persidangan bagi terdakwa pencurian dengan alasan mengidap HIV/AIDS akut (ODHA) yang terjadi di Pengadilan Negeri Gresik. Secara khusus undang-undang belum mengatur tentang jalannya persidangan dengan terdakwa sedang mengidap penyakit kritis yang menular seperti halnya yang dialami oleh Hendra Yusanto yang sidangnya dilakukan di Pengadilan Negeri Gresik.

Padahal secara teknis yuridis, jenis tindak pidana yang dilakukan Hendra Yusanto dan Rio Dwi Patra adalah termasuk tindak pidana berat yang seharusnya diproses dengan acara pemeriksaan biasa, yaitu perbuatan pidana pencurian yang dilakukan oleh dua orang dengan cara bersekutu, sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pasal 363 ayat (4) KUHP yang ancaman hukumnya adalah tujuh tahun penjara. Selanjutnya, bagaimanakah peristiwa hukum ini (percepatan persidangan bagi terdakwa pencurian dengan alasan mengidap HIV/AIDS) jika dilihat dari sudut pandang Hukum Acara Peradilan Islam (*Fikih { Murafa'ah*).

Dengan dasar inilah, peristiwa hukum ini layak untuk diteliti dan dikaji lebih dalam untuk dicarikan jalan pemecahannya dan juga sebagai bahan pertimbangan hukum dalam rangka untuk memutus hukum terhadap perkara-perkara hukum yang masih samar hukumnya.

B. Identifikasi Masalah

Dari pemaparan yang telah diuraikan di atas, maka muncul permasalahan-permasalahan yang menarik untuk dikaji dan ditelaah dari kaca mata hukum positif ataupun kaca mata hukum Islam, di antaranya :

1. Apakah dasar hukum dalam percepatan proses persidangan di PN Gresik tersebut sinkron dengan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang diatur dalam KUHAP ?
2. Apakah pengertian dari percepatan persidangan berdasarkan KUHAP ?
3. Bagaimanakah KUHAP mengatur perkara pidana yang harus diproses dengan acara pemeriksaan biasa, singkat, dan cepat ?
4. Bagaimanakah pandangan Hukum Acara Pidana dan Hukum acara Pidana Islam terhadap percepatan dalam proses persidangan ?
5. Bagaimanakah pertimbangan-pertimbangan hakim terhadap percepatan persidangan bagi terdakwa yang dalam keadaan menderita sakit ?

6. Adakah ketentuan-ketentuan yang diatur baik dalam hukum positif maupun hukum Islam terkait dengan hal-hal yang bisa meringankan bagi pelaku tindak pidana (pengidap HIV/AIDS) ?
7. Bagaimanakah implikasi hukum dengan adanya percepatan dalam proses persidangan ?

C. Batasan Masalah

Dari pertanyaan yang dimunculkan di atas, kiranya terlalu luas jika semua akan dibahas di dalam karya ilmiah ini. Agar dalam pembahasan ini lebih fokus terarah maka perlu ada suatu pembatasan masalah, dalam skripsi ini penulis hanya membahas sekitar percepatan proses persidangan bagi terdakwa pencurian dengan alasan mengidap HIV/AIDS akut menurut UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Hukum Islam.

D. Rumusan masalah

1. Bagaimanakah penerapan Acara Pemeriksaan Cepat pada proses persidangan bagi terdakwa pencurian dengan alasan mengidap HIV/AIDS menurut ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap percepatan proses pidana bagi terdakwa pencurian dengan alasan mengidap HIV/AIDS?

E. Kajian Pustaka

Percepatan (acara pemeriksaan cepat) proses persidangan bagi terdakwa pencurian yang pelakunya sedang mengidap penyakit HIV/AIDS akut tampaknya belum banyak diperbincangkan di wilayah penelitian hukum, bahkan belum ditemukan literatur yang secara khusus menelitinya. Adapun yang hampir sama dengan wilayah hukum yang diteliti penulis tentang proses pemeriksaan dengan acara pemeriksaan cepat bagi terdakwa yang mengidap penyakit akut antara lain :

1. Buku karangan M. Yahya Harahap yang berjudul ; *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*.¹⁹
2. Buku karangan Hasbi As-S{iddiqiy, yang judulnya ; *Peradilan & Hukum Acara Islam*.²⁰
3. Buku karangan Wahbah Al-Zuhayliy, (*Konsep Darurat Dalam Hukum Islam : Studi Banding Dengan Hukum Positif*).²¹
4. Skripsi Mutiara Hirdes Delani dari Universitas Negeri Surakarta dengan judul “*Tinjauan yuridis penerapan Acara Pemeriksaan Cepat dalam perkara tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Boyolali (Studi Kasus Putusan No : 08/TPR/2010/PN-BI)*”. Dalam skripsi tersebut cenderung membahas tentang penerapan pasal 205 KUHAP tentang Acara

¹⁹ Membahas tentang jenis perkara pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa, singkat, dan cepat, serta tata cara persidangan dengan acara pemeriksaan cepat.

²⁰ menyinggung masalah percepatan persidangan, bahwa menurut hukum asalnya, apabila gugatan sudah masuk untuk diberikan putusan maka wajiblah bagi hakim menjatuhkan putusannya dengan segera.

²¹ di dalamnya membahas dari sisi hukum materilnya, terdapat keringanan bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan karena terpaksa (darurat).

Pemeriksaan Cepat di Pengadilan Negeri Boyolali. Berbeda dengan yang ingin dilakukan penulis dalam penelitian ini. Penulis dalam penelitian ini, hendak mempelajari dan memahami implementasi UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana di Pengadilan Negeri Gresik, serta penerapan pemeriksaan cepat dengan alasan terdakwa mengidap HIV/AIDS kronis. dimana penelitian ini merupakan studi putusan terhadap implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selain itu, penelitian ini juga akan ditinjau dari perspektif Hukum Acara Peradilan Islam (*Fikih { Murafa'ah*)

F. Tujuan penelitian

Searah dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan hakim serta dasar hukum dalam melaksanakan percepatan proses persidangan bagi terdakwa pencurian yang mengidap penyakit HIV/AIDS akut di Pengadilan Negeri Gresik.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap percepatan proses persidangan bagi terdakwa pencurian yang mengidap HIV/AIDS akut di Pengadilan Negeri Gresik.

G. Manfaat penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Dari aspek teoritis :

- a. Bagi lembaga pendidikan, hal ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan menambah pembendaharaan kepustakaan.
- b. Bagi peneliti berikutnya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

2. Dari aspek praktis :

Bagi lembaga Pengadilan Negeri, hal ini dapat dijadikan bahan kajian dalam melaksanakan persidangan dengan menggunakan acara pidana biasa, acara pidana singkat, atau acara pidana cepat yang sesuai ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam KUHAP.

H. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami dan menelaah isi dalam skripsi ini, perlu penulis tegaskan mengenai maksud yang tertera dalam judul skripsi ini. Adapun definisi operasional secara terperinci dalam judul ini adalah sebagai berikut :

Analisis : penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab-sebabnya dan bagaimana duduk perkaranya.

Hukum Islam: seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat beragama Islam.²²

Dengan demikian makna hukum Islam di sini berarti, mencakup wilayah hukum syari'ah serta wilayah hukum fiqih.

Percepatan : diambil dari istilah “acara pemeriksaan cepat” yaitu segala sesuatu yang berjalan dengan cepat dan tuntas²³. Maksudnya dipermudah tahap-tahap dalam proses persidangan.

Pengidap HIV/AIDS : orang yang sedang mengidap penyakit HIV/AIDS.

Yakni orang yang sedang mengidap suatu penyakit kronis yang mempengaruhi kekebalan tubuh manusia.

I. Metode Penelitian

Dalam rangka untuk mencapai kelengkapan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan sumber penelitian yaitu :

1. Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan percepatan proses persidangan bagi terdakwa pencurian dengan alasan mengidap HIV/AIDS. Jika dirinci data yang akan dikumpulkan antara lain :

²² Faturrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, 12.

²³ Pasal 215 KUHAP

- a. Tinjauan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- b. Kriteria tindak pidana yang diproses dengan Acara Pemeriksaan Cepat.
- c. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap percepatan persidangan bagi terdakwa pencurian dengan alasan mengidap HIV/AIDS.

2. Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.²⁴

Data yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu:

- a. Sumber data Primer
 1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari Pengadilan Negeri Gresik.
 2. Al-Qur'an dan Al-Hadits.
 3. KUHAP dan KUHP.
 4. M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2000).
 5. Hasbi As-S{iddiqiy, *Peradilan & Hukum Acara Islam*, (Semarang : Pustaka Riski Putra, 1997).

²⁴ Joko Subagyo, *Metode Penelitian ; dalam teori dan praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), cet-v, .

b. Sumber data sekunder :

Data yang digunakan peneliti sebagai dokumen yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah buku-buku literatur dan dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang penulis bahas :

1. Hasbi, As-Siddiqiy. *Peradilan & Hukum Acara Islam*, Semarang : Pustaka Riski Putra, 1997.
2. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
3. Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah, (*Al-T{uruq Al-H{ukmiyah*) *Hukum Acara Peradilan Islam (terjemahan)*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006.
4. Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*, Jakarta : Kencana, 2007.
5. Wahbah Al-Zuhailiy, *Konsep D{arurat Dalam Hukum Islam ; Studi Banding Dengan Hukum Positif*, (Jakarta : Media Prتام, 1997).
6. Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta : Bulan Bintang, cet-4, 1990.

d. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.²⁵

a. Interview

Yang dimaksud interview adalah pengumpulan data yang menggunakan tanya jawab yaitu kepada aparaturnya penegak hukum di Pengadilan Negeri Gresik tentang percepatan proses persidangan pidana dengan terdakwa sedang mengidap HIV/AIDS akut.

b. Dokumentasi

Yaitu kegiatan mengumpulkan data-data dari Pengadilan Negeri Gresik yang berkaitan tema, yaitu percepatan persidangan.

e. Metode Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, maka data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Metode deduktif dan Metode Komparatif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan ke arah yang bersifat khusus. Kemudian teknik yang digunakan untuk membandingkan semua variabel yang ada, sehingga didapat faktor persamaan dan perbedaan tentang pelaksanaan persidangan dengan Acara Pemeriksaan Cepat.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : IU-Press, 1986), hal.

- b. Metode Deskriptif yaitu menggunakan data-data yang diperoleh baik secara lisan (interview) maupun tulisan, buku-buku literatur, kemudian disusun secara sistematis untuk mendapatkan gambaran yang jelas.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam menganalisa studi ini, maka sistematika pembahasan diperlukan untuk memudahkan dan mengarahkan penelitian yang isinya adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Landasan teori yang berisi studi teoritis yang membahas tentang sistem acara pemeriksaan dalam persidangan menurut UU No. 8 Tahun 1981, klasifikasi tindak pidana sesuai Hukum Acara Pidana yang harus diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Biasa, Singkat, atau Cepat, prosedur Acara Pemeriksaan Cepat sesuai UU No. 8 Tahun 1981. Dan tata cara acara pemeriksaan perkara dalam persidangan menurut tinjauan Hukum Acara Peradilan Islam.

Bab III : Deskripsi objek penelitian, bab ini memuat deskripsi objek penelitian yang meliputi : profil Pengadilan Negeri Gresik, misi dan visi Pengadilan Negeri Gresik, struktur organisasi, deskripsi percepatan proses persidangan bagi terdakwa pencurian dengan alasan mengidap HIV/AIDS, serta pertimbangan hukum dan isi

putusan PN Gresik tentang percepatan persidangan bagi terdakwa pencurian dengan alasan mengidap HIV/AIDS.

Bab IV : Analisis, yakni memuat tentang analisa penulis terhadap putusan Pengadilan Negeri Gresik tentang percepatan proses persidangan bagi terdakwa pencurian dengan alasan mengidap HIV/AIDS ditinjau dari aspek UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Peradilan Islam.

Bab V : Penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari penulis. Kesimpulan yang terdiri dari inti pembahasan yang telah diuraikan mulai mulai bab I (satu) sampai dengan bab IV (empat) dalam skripsi. Dengan membaca kesimpulan ini, penulis berharap para pembaca sudah dapat menangkap isi yang terkandung di dalam skripsi ini.